

KUTIPAN dari surat keputusan
KEPALA DINAS P dan K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT.

Nomor : 1071 / PSD/19.82

Bandung, 18 Mei 1982

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

MEMBACA

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Tangerang
tgl 10-4-1982 Nomor : 778/81/PK/82 perihal usul pengesahan nama SD Negeri yang dibangun/didirikan
berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979 dan No. 6 th. 1980 terletak
dikampung Kedung Desa Kedung Kecamatan
Kresek Kabupaten Tangerang dengan mendapat sebutan SD Negeri
Kedung II ;

MENIMBANG :

- Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Kedung Desa Kedung
Kedung Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang th. 1979 dan
yang telah selesai dibangun / didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 12
No. 6 th. 1980 telah dipergunakan sebagaimana mestinya ;
- Bahwa untuk pemeliharaan / pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang
perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD Negeri Kedung II ;

MENGINGAT :

- Undang - undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25 - 6 - 1952 No. 5 / UPOA / 52 tentang Pembentukan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 MERTU 1982

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun / didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979
dan No. 6 th. 1980 terletak dikampung Kedung Desa Kedung
Kedung Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang
disahkan namanya dengan mendapat sebutan ;

SEKOLAH DASAR NEGERI KEDUNG II

- Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan daerah administrasi Dinas
P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Kresek
Cabang Kabupaten Tangerang
Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I
JAWA BARAT
Kepala Bagian Penyelenggaraan Sek. Dasar,
S. HERMAWAN SH.
NIP. 130090860

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. Asisten Sekwilda I pada Sekretnis Daerah Propinsi DT I Jawa Barat ;
- Yth. Kepala Kanwil Dep. P dan K Prop. Jabar Kepala Bidang Pendid. Dasar ;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat ;
- Yth. Kepala Bagian Kepegawaian/Alat-alat Bangunan Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat ;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Tangerang ;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Kresek ;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan ;

1 s/d 6 untuk menjadi ma'lum dan 7 untuk diketahui dan dijalankan.